



GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/235 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN PEKERJAAN RANCANG BANGUN (*DESIGN AND BUILD*) DAN
MANAJEMEN KONSTRUKSI PADA PEMBANGUNAN GEDUNG PERANGKAT
DAERAH DI PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI PAPUA TENGAH

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Penetapan Pekerjaan Terintegrasi Rancang Bangun (*Design and Build*) untuk Pembangunan Gedung Perangkat Daerah di Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Tengah tanggal 9 September 2025 yang diusulkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat termasuk dalam kriteria pekerjaan mendesak, direkomendasikan sebagai pekerjaan Rancang Bangun (*Design and Build*);
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang bangun melalui Penyedia, Gubernur menetapkan Pekerjaan Rancang dan Bangun (*Design and Build*);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Pekerjaan Rancang Bangun (*Design and Build*) dan Manajemen Konstruksi pada Pembangunan Gedung Perangkat Daerah di Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

2. Undang-Undang .../2

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);

9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 60);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang bangun melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang bangun melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1121);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pekerjaan Rancang Bangun (*Design and Build*) dan Manajemen Konstruksi pada Pembangunan Gedung Perangkat Daerah di Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Tengah.
- KEDUA : Pekerjaan Rancang Bangun (*Design and Build*) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU selama 260 (dua ratus enam puluh) hari kalender dengan total anggaran sebesar Rp398.396.000.000 (tiga ratus sembilan puluh delapan miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pekerjaan Rancang dan Bangun (*Design and Build*) sebesar Rp388.826.000.000 (tiga ratus delapan puluh delapan miliar delapan ratus dua puluh enam juta rupiah); dan
 - b. Manajemen Konstruksi sebesar Rp9.570.000.000 (sembilan miliar lima ratus tujuh puluh juta rupiah).
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT: .../4

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 10 September 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, S.H., M.H.
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Jakarta
2. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
3. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Jakarta;
4. Ketua DPRPT di Nabire;
5. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Kepala Bapperida Provinsi Papua Tengah di Nabire;
7. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Papua Tengah di Nabire;
9. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua Tengah di Nabire.